



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email : [lexprogressiumjurnal@gmail.com](mailto:lexprogressiumjurnal@gmail.com)  
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERMOTIF UTANG DALAM PUTUSAN NOMOR 148/PID.SUS/2023/PN.SMN

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Yohanes Lasrio Sitohang<sup>1</sup>, Aria Caesar Kusumaatmaja<sup>2</sup></p> <p>Air Marshal Suryadarma University<sup>1</sup>, Air Marshal Suryadarma University<sup>2</sup></p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:yohaneslasrio@gmail.com">yohaneslasrio@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:ariacaesar@unsurya.ac.id">ariacaesar@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>In cases of sexual violence against women, the unequal power relations referred to are between men and women. The problems in this study are: 1) How are the elements of sexual violence motivated by debt applied in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence? and 2) What efforts have victims made to seek legal protection against sexual violence motivated by debt? This research method uses normative legal research with secondary data. The approaches used are the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The analysis used is qualitative. The results of this study indicate that the application of elements to the crime of sexual violence with debt motives in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence is the element of every person and the element with violence or threat of violence or by abusing position, authority, trust, influence arising from deception or relationships of circumstances, vulnerability, inequality, helplessness, dependence of a person, debt trapping or giving payment, or benefits with the intention of gaining profit, or exploiting sexual organs or other organs of that person aimed at sexual desires with him or with others. Efforts made by the victim for legal protection against the crime of sexual violence with debt motives are legal and non-legal efforts. The legal efforts made by the victim by reporting the defendant's actions to the DIY Regional Police and the defendant was sentenced to criminal sanctions in the form of imprisonment for 4 (four) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 200,000,000,- (Two hundred million rupiah).</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Sexual Violence, Victims, Motives, Debt</i></p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Penerapan unsur-unsur terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan motif utang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ? dan 2) Bagaimana upaya yang dilakukan korban untuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan motif utang?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang- Undang, Konseptual dan pendekatan kasus. analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan unsur-unsur terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan motif utang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan</p>

Seksual yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran, atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Upaya yang dilakukan korban untuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan motif utang yaitu upaya hukum dan non-hukum. Upaya hukum yang dilakukan korban dengan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda DIY dan terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

**Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban, Motif, Hutang**

## PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat dan martabat manusia serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Againsts Humanity*).<sup>1</sup> Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya *stereo type* tertentu terhadap perempuan.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.<sup>3</sup> Artinya, kekerasan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana dan kapan saja serta dapat terjadi kepada siapa pun itu, baik itu di ranah publik maupun privat.

Ketika ada kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan masih banyak masyarakat yang melakukan *Victim Blaming* terhadap korban. *Victim Blaming* ialah suatu kondisi dimana korban yang di persalahkan atas tindak kejahatan atau tindak kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya, dimana mereka dipersalahkan mulai dari mereka mengenakan

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 25

<sup>2</sup> Rohani Budi Prihatin et.al., *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm. 114

<sup>3</sup> Ummu Kalsum, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Comparativa*, Vol. 5 No. 1, Januari (2024), hlm. 1-15

pakaian yang terbuka, bahasa tubuhnya, cara bicarannya, pekerjaannya, dan keadaan perempuan yang berada pada suatu waktu dan tempat yang tidak semestinya ia berada disana.<sup>4</sup>

Fenomena penjeratan hutang yang berujung pada kekerasan seksual menunjukkan kenyataan pahit yang semakin marak terjadi di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan posisi dominan dalam hubungan pinjam-meminjam untuk menekan korban secara psikis maupun fisik, hingga mengarah pada tindakan eksploitasi seksual.

Peristiwa ini kerap terjadi dalam hubungan yang tidak seimbang antara pemberi dan penerima pinjaman, terlebih ketika korban adalah perempuan dalam kondisi ekonomi lemah. Di titik ini, beranjak dari kenyataan yang terjadi pada masyarakat menunjukkan bahwa hukum belum mampu memberikan perlindungan secara efektif bagi korban penjeratan hutang yang mengalami kekerasan seksual. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka mengalami kejahatan seksual karena tekanan hutang kerap dibungkus dalam relasi kuasa atau manipulasi psikologis.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, stigma sosial terhadap korban, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku. Sering kali, aparat penegak hukum tidak melihat keterkaitan langsung antara hutang dan tindakan kekerasan seksual, sehingga kasus semacam ini gagal ditindaklanjuti secara maksimal. Ketimpangan kekuasaan ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual dengan dalih penyelesaian hutang.<sup>5</sup>

Beranjak dari realitas tersebut, *das sollen* atau idealitas hukum menuntut perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban, termasuk pengakuan terhadap kompleksitas kekerasan berbasis hutang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. memberikan kerangka hukum progresif yang bisa dimanfaatkan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual yang bersumber dari situasi relasi tidak seimbang akibat hutang. Dalam Undang-Undang tersebut membuka ruang untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan kekuasaan ekonominya untuk memperoleh keuntungan seksual.

Namun, implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah pemahaman aparat penegak hukum yang cenderung tekstual dan kaku dalam menafsirkan hubungan antara hutang dan kekerasan seksual. Padahal secara sosiologis, praktik ini

---

<sup>4</sup> Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus", *Qawwam : Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2, Desember (2020), hlm. 40-41

<sup>5</sup> I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya dan Mordan Timoteus, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang", *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 03, No. 01, Januari (2020), hlm. 98-112

merupakan bentuk eksploitasi seksual terselubung yang memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan korban. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum progresif dan berbasis keadilan substantif agar tindak pidana kekerasan seksual tersebut benar-benar bisa mewujudkan keadilan bagi korban.

Sebagaimana kasus Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn yang dilakukan oleh terdakwa Syaifuddin Alias David Alias Davet Alias Meduro Alias Madura. Pada awalnya korban Niken Safitri pinjam uang ke Koperasi Pimkop ABRI sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.65.000,- sebanyak 10 kali angsuran, setiap satu minggu sekali tiap hari Sabtu terdakwa mendatangi setiap peminjam, karena tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai karyawan di Pimkop ABRI adalah keliling mencari nasabah dan menarik tagihan kepada peminjam.<sup>6</sup>

Korban Niken Safitri tidur bersama dengan anaknya yang berusia 3 (tiga) bulan dikamar yang terletak di ruangan tengah rumah saksi korban di Kujon Sari RT 05 RW 03 Purwomartani Kalasan Sleman; kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa datang menuju pintu belakang rumah dan mengetuk pintu tiba-tiba terdakwa membuka pintu samping rumah yang tidak bisa dikunci dan hanya di ganjel dengan koper, lalu terdakwa mengetuk dinding kamar korban yang terbuat dari triplek. Kemudian korban kaget dan terbangun dari tidur lalu menghampiri terdakwa yang sudah ada di depan kamar.

Terdakwa marah-marah kepada korban Niken menagih hutangnya. kemudian terdakwa langsung memegang kedua pundak korban menggunakan kedua tangannya dan mendorong pundak korban sampai terbentur tembok dalam posisi berdiri dan terdakwa langsung memegang dan meremas payudara korban dan korban sempat melawan dengan cara saksi korban menampel tangan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban dengan nada keras, “kalau kamu ga mau melakukan hubungan badan, maka anak dari korban akan dibanting. Setelah itu terdakwa menggerakkan maju mundur penisnya sehingga mengeluarkan sperma didalam vagina korban. Setelah itu terdakwa memakai celana dan pakaiannya kembali. Lalu terdakwa mengatakan kepada korban “ hutangmu lunas, sik yo tak bali “ kemudian terdakwa pergi keluar namun kembali lagi untuk ambil kunci yang tertinggal di meja kamar dan sesudah itu HP korban diambil dan terdakwa menyimpan nomor HP korban dan dinamai Davet.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa Syaifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbawa yang timbul dari penjeratan hutang dengan maksud untuk memanfaatkan organ tubuh seksual yang ditujukan terhadap keinginan

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn

seksual dengannya” sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Reformasi hukum dalam konteks ini tidak cukup hanya berhenti pada regulasi, tetapi harus menyentuh aspek penegakan dan perlindungan yang responsif terhadap realitas sosial. Aparat penegak hukum harus dibekali perspektif gender dan pemahaman interdisipliner untuk mengurai kasus penjeratan hutang yang menjurus pada kekerasan seksual. Selain itu, kehadiran negara dalam memberi perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dalam kemiskinan struktural yang kerap menjadi sasaran penjeratan hutang.<sup>7</sup> Program bantuan sosial, edukasi keuangan, dan advokasi hukum menjadi elemen penting dalam mencegah praktik ini terjadi. Negara tidak boleh membiarkan warganya terjerat sistem ekonomi informal yang menjerumuskan pada kekerasan seksual tanpa perlindungan.

Kekerasan seksual dalam kasus penjeratan hutang yang berujung kekerasan seksual harus diwujudkan melalui kombinasi pendekatan hukum, sosial, dan budaya. Hukum tidak hanya bicara mengenai aturan, tetapi juga mengenai rasa keadilan dan kemanusiaan. Maka dari itu, perlu keberanian moral dan politik untuk membenahi sistem agar tidak lagi menormalisasi kekerasan yang dibungkus dengan dalih ekonomi.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan, sudah seharusnya ada sinergi antara kebijakan hukum, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan korban, guna mempersempit celah antara *das sein* dan *das sollen*. Edukasi kepada masyarakat, pelatihan kepada penegak hukum, serta akses bantuan hukum yang terjangkau dan berpihak pada korban menjadi bagian dari agenda penting reformasi hukum dalam kasus kekerasan seksual. Melalui advokasi, pendampingan korban, serta penyadaran hukum, peran mereka memperkuat fondasi masyarakat yang sadar hak dan hukum. Dalam konteks ini, upaya mendorong reformasi kebijakan dan praktik hukum harus melibatkan semua pemangku kepentingan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana

---

<sup>7</sup> S. Hasty, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 24

kekerasan seksual, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin dan konsep hukum yang relevan. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.SMN dengan menelaah fakta hukum dan pertimbangan hakim. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan sistematisasi data, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum, fakta kasus, serta teori hukum secara induktif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Unsur-Unsur Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Motif Utang Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Smn, terdakwa Syaifuddin Alias David Alias Davet Alias Meduro Alias Madura didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terdakwa merupakan karyawan koperasi PIMKOPABRI yang bertugas mencari nasabah dan menagih angsuran pinjaman. Korban, Niken Safitri, sebelumnya meminjam uang sebesar Rp500.000,00 dengan kewajiban membayar angsuran mingguan sebesar Rp65.000,00. Karena korban menunggak pembayaran selama dua kali angsuran, terdakwa mendatangi rumah korban pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di wilayah Purwomartani, Kalasan, Sleman. Saat itu korban sedang berada di rumah bersama anaknya yang masih berusia tiga bulan.

Terdakwa kemudian masuk ke rumah korban melalui pintu samping yang tidak terkunci dan langsung mendatangi kamar korban. Ketika korban mengatakan belum memiliki uang untuk membayar angsuran, terdakwa marah-marah dan menawarkan agar utang korban dianggap lunas apabila korban bersedia menuruti keinginannya. Korban menolak, namun terdakwa kemudian melakukan tindakan kekerasan dengan memegang

dan mendorong pundak korban hingga membentur tembok, meremas payudara korban, membuka pakaian korban, serta mengancam akan membanting anak korban apabila korban tidak menuruti keinginannya. Karena merasa takut dan tidak berdaya, korban akhirnya dipaksa terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah korban. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan bahwa utang korban telah lunas.

Perbuatan terdakwa diperkuat dengan alat bukti berupa keterangan saksi, Visum Et Repertum Nomor 013/VER-SD/II/2023/RS Bhayangkara tanggal 4 Februari 2023, Visum Et Psikiatrikum dari RSUD Sleman, serta hasil pemeriksaan psikologi korban. Hasil visum menunjukkan adanya luka robek lama pada selaput dara, luka lecet pada mulut rahim akibat kekerasan tumpul, serta ditemukannya sel sperma dalam urine korban. Selain itu, pemeriksaan psikologi menyatakan bahwa korban mengalami trauma berat berupa kecemasan, ketakutan, depresi, gangguan tidur, rasa tidak berdaya, hingga perubahan perilaku akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikis yang mendalam bagi korban.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, unsur “dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penjeratan hutang, dan memanfaatkan organ tubuh seksual korban untuk kepentingan seksual” juga dinyatakan terbukti. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memanfaatkan kondisi ekonomi korban dan hubungan ketergantungan akibat utang sebagai sarana untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, tindakan terdakwa berupa ancaman terhadap anak korban, penggunaan kekerasan fisik, serta paksaan dalam persetubuhan menunjukkan adanya unsur kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menurut analisis penulis, putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 karena seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pidanaan terhadap terdakwa juga mencerminkan tujuan penegakan hukum untuk memberikan efek

jera kepada pelaku kekerasan seksual. Akan tetapi, perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya optimal karena pemidanaan pelaku tidak secara langsung memulihkan trauma psikologis dan penderitaan yang dialami korban. Oleh sebab itu, selain pemidanaan terhadap pelaku, diperlukan pula perhatian terhadap pemulihan psikologis, rehabilitasi, dan perlindungan berkelanjutan bagi korban agar tujuan keadilan substantif dapat benar-benar tercapai.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Korban Untuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Motif Utang**

Penegakan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat pada dasarnya mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum.<sup>8</sup>

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi.<sup>9</sup> Dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan terdapat tiga puluh pasal, di antaranya lima pasal pertama memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, tetapi dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn, yang melibatkan perkara kekerasan seksual yang bermula dari relasi kuasa dan jeratan utang, dapat dianalisis bahwa

---

<sup>8</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (*Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hlm. 37.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 61

korban telah melakukan beberapa upaya hukum dan non-hukum dalam mencari perlindungan, keadilan, dan pemulihan atas peristiwa yang dialaminya.

Pertama, korban menunjukkan keberanian luar biasa dengan melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya ke pihak kepolisian. Hal ini mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi serta keberanian melawan budaya diam (*culture of silence*) yang lazim terjadi pada korban kekerasan seksual, terutama ketika pelakunya memiliki posisi lebih dominan secara ekonomi dan sosial. Laporan korban menjadi titik awal penting dalam proses penegakan hukum. Melalui laporan tersebut, aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan hingga menetapkan tersangka. Dalam konteks ini, korban memanfaatkan mekanisme hukum formil yang tersedia sesuai KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menempatkan korban sebagai subjek yang perlu dilindungi, bukan hanya sebagai alat bukti.

Selanjutnya, korban juga menyediakan bukti dan kesaksian yang kuat selama proses penyidikan dan persidangan. Ia dengan tegas menjelaskan kronologi peristiwa, termasuk tekanan psikologis akibat hutang, ancaman pelaku, serta pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Kesaksian ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai dan memutus perkara. Korban juga melakukan pendekatan non-hukum, termasuk mengkomunikasikan masalah kepada keluarga, kerabat, atau bahkan melalui bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), apabila tersedia. Langkah ini bertujuan untuk membangun dukungan moral dan psikologis, mengingat korban kekerasan seksual sering mengalami trauma berat dan kehilangan rasa aman.

Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak di bawah umur, ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku.

Dari fakta persidangan, terungkap bahwa korban mengalami penderitaan fisik dan psikis yang signifikan. Oleh karena itu, selain menuntut keadilan melalui jalur hukum, korban juga kemungkinan telah atau sedang menjalani pemulihan psikologis seperti konseling trauma. Ini merupakan bagian dari pendekatan pemulihan holistik yang diatur dalam UU TPKS.

Putusan hakim menunjukkan bahwa pengadilan mengakui relasi kuasa dan tekanan ekonomi sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual. Dalam hal ini, jeratan hutang yang digunakan pelaku untuk mengontrol korban dijadikan sebagai dasar pemberat. Ini membuktikan bahwa laporan korban dianggap valid dan kredibel, serta menjadi alat penting dalam membuktikan unsur pidana.

Dalam upaya hukum lanjutan, korban juga dapat mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi, sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan yang ditimbulkan. Putusan pengadilan seharusnya memuat ketentuan tentang hal ini sebagai bagian dari pemulihan hak korban.

Upaya korban ini merepresentasikan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan menuju keadilan berperspektif korban, di mana korban bukan sekadar objek prosedural, tetapi subjek yang haknya harus dilindungi. Keberhasilan korban dalam membawa kasus ini ke pengadilan patut diapresiasi sebagai langkah progresif dalam pemberantasan kekerasan seksual.

Namun demikian, korban tidak lepas dari hambatan sistemik. Proses hukum sering kali menimbulkan tekanan tambahan berupa reviktimisasi, pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, atau kurangnya perlindungan maksimal saat proses berjalan. Oleh sebab itu, upaya korban juga bisa dilihat sebagai perjuangan melawan struktur yang masih kurang responsif terhadap kejahatan seksual.

Tujuan pembedaan menurut Sudarto terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut :

1) Teori Relatif/tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan , karena terbukti semangkin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semangkin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

## 2) Teori Absolut/pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder.

## 3) Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.<sup>10</sup>

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum.<sup>11</sup> Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan Undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagai mana layaknya.<sup>12</sup> Pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan (maatregel). Sehingga banyak Negara yang kitab undang-undang hukum pidananya mempergunakan double track system yaitu mempergunakan dua jenis sanksi, pidana dan tindakan. Double track system ini juga dimuat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>10</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2012), hlm. 56.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Tindak Pidana Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 37.

<sup>12</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 12

Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda. Selain pidana yang bersifat penderitaan, dalam hal-hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu dapat diterapkan tindakan, terutama pada anak-anak (Pasal 45 KUHP) dan kepada orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu. Mengenai perbedaan antara pidana dan tindakan sebagaimana tercantum didalam Pasal 10 KUHP.

Dengan semakin tersedianya pilihan sanksi pidana yang beragam dan sistem tindakan sebagai variasinya, maka diharapkan hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan sifat-sifat pelaku, untuk kemudian memilih jenis pidana dan atau tindakan yang di perkirakan akan dapat digunakan sebagai sarana memperbaiki terpidana. Berdasarkan paparan di atas, mengenai penerapan sanksi pokok yang diatur dalam KUHP, maka dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan khususnya dalam perkara kekerasan seksual.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tentang tujuan penjatuhan pemidanaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pelaksanaan pemidanaan yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama.

Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi. Perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tidak terlindungi; karena itu, selalu dalam keadaan yang penuh risiko serta sangat rentan terhadap bahaya. Salah satu di antaranya adalah kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami fear of crime yang lebih tinggi daripada laki-laki. Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan atau anak karena ada dimensi yang sangat khas bagi korban. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan.<sup>13</sup>

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika salah satu pihak memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini dapat berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial). Termasuk juga kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, dan tokoh masyarakat-warga.

Salah satu poin/komponen hak perlindungan yang diatur dalam pasal tersebut adalah perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Pemerintah dan lembaga negara memiliki tanggungjawab untuk menunaikan kewajiban tersebut. Salah satu aparat hukum yang berkewajiban menangani kasus kekerasan seksual adalah Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki bagian khusus yakni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Apabila terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, biasanya keluarga korban melapor terlebih dahulu ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di setiap daerah. Dalam menangani suatu kasus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan dengan mengupayakan restoratif justice, namun apabila tidak menemukan titik terang dan hasil yang memuaskan para pihak maka, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan mendampingi korban dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian.

---

<sup>13</sup> Rini Fitriani Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," *Mercatoria* Vol. 2, No. 1 Juni (2020).. hlm. 213

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan momentum bagi negara untuk hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang ini adalah tonggak dimulainya peradaban baru untuk mencegah berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang sudah darurat.

Mulanya, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) digagas pertama kali oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Awalnya, RUU TPKS bernama RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS). Pada tahun 2014, Komnas Perempuan bersama LBH Apik Jakarta, serta Forum Pengada Layanan (FPL) menyusun draf RUU PKS lalu kemudian memberikannya kepada DPR dan Pemerintah pada tahun 2016.

Gagasan RUU TPKS ini muncul untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya kepada perempuan dan anak. DPR kemudian memasukkan RUU TPKS ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2016. RUU tersebut meliputi pencegahan, penindakan, penanganan korban, dan rehabilitasi. RUU TPKS selama beberapa tahun terus masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR. Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan termasuk dari berbagai macam organisasi keagamaan hingga pakar-pakar hukum pidana ikut dilibatkan dalam proses pembahasan tersebut.

Pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Merujuk pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pelecehan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp. 10.000.000.

Dalam kasus ini, upaya korban mencerminkan keberhasilan individu menghadapi ketimpangan relasi kuasa yang dilanggengkan melalui kontrol finansial dan manipulasi psikologis oleh pelaku. Fakta bahwa pengadilan memutus bersalah kepada terdakwa

menunjukkan bahwa upaya korban dalam membuktikan kasusnya berhasil. Upaya yang dilakukan korban menjadi preseden penting bagi korban-korban lainnya. Langkah hukum ini membuka jalan bahwa kekerasan seksual, dalam bentuk yang tidak selalu fisik secara langsung, namun melibatkan unsur manipulasi ekonomi dan psikologis, bisa diakui dan dihukum berdasarkan hukum pidana.

Putusan ini juga mempertegas pentingnya pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban sejak awal proses hukum. Dalam banyak kasus, korban mengalami ketakutan, stigma, atau rasa bersalah, yang membuat mereka enggan melapor. Keberhasilan korban dalam perkara ini menjadi bukti bahwa sistem bisa berpihak bila didorong dengan data, keberanian, dan pendampingan yang tepat.

Berdasarkan pendapat penulis menegaskan bahwa korban juga merupakan akses keadilan, tidak hanya ditentukan oleh status sosial atau ekonomi, melainkan oleh keteguhan dalam menuntut haknya dan keberanian menghadapi sistem hukum. Dalam konteks ini, negara berkewajiban terus memperkuat perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam tindak kekerasan seksual berbasis kuasa dan ekonomi. Meskipun putusan telah dijatuhkan, perjuangan korban tidak berakhir di sana. Upaya rehabilitasi, pemulihan martabat, dan reintegrasi sosial juga menjadi bagian penting dari rangkaian upaya korban dalam bangkit dari kekerasan yang dialaminya. Dengan demikian, secara keseluruhan, upaya korban dalam perkara ini mencerminkan pendekatan yang menyeluruh: mulai dari pelaporan, pembuktian di pengadilan, hingga permintaan keadilan dan pemulihan. Hal ini patut menjadi contoh dan perhatian semua pihak dalam membangun sistem hukum yang benar-benar berpihak pada korban kekerasan seksual di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penerapan unsur-unsur terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan motif utang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran, atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan

orang lain. Kedua unsur tersebut, sudah terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Upaya yang dilakukan korban untuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan motif utang yaitu upaya hukum dan non-hukum. Upaya hukum yang dilakukan korban dengan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda DIY dan terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Akan tetapi belum mencerminkan keadilan bagi perlindungan korban. Dipidananya pelaku tidak serta merta memulihkan kondisi trauma korban.

## SARAN

Diharapkan Majelis Hakim menggunakan pendekatan interdisipliner antara hukum pidana, kriminologi, dan psikologi korban, agar pemahaman atas unsur “paksaan” dan “kerentanan” tidak dilihat hanya secara formil, melainkan secara substantif, termasuk memahami dampak mental dan sosial korban yang menjadi alat pelampiasan karena ketergantungan utang.

Diharapkan kedepannya agar, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak hanya menekankan pada penjatuhan sanksi pidana saja, akan tetapi lebih memperhatikan perlindungan korban khususnya yang trauma akibat kekerasan seksual yang telah dialaminya. Perlindungan korban diberikan dengan cara pemberian kompensasi dan restitusi serta pengobatan Psikis bagi korban kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandem, I Wayan, I Wayan Wisadnya, dan Mordan Timoteus. “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang.” *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020.
- Fitriani Marlina, Rini. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.” *Mercatoria*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Tindak Pidana Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hastry, S. *Kekerasan Seksual pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021.

- Kalsum, Ummu. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Comparativa*, Vol. 5, No. 1, Januari 2024.
- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020.
- Prihatin, Rohani Budi, dkk. *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, Maret 2019.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Utari, Indah Sri. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Pengadilan Negeri Sleman. *Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Smn*.